

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Kudus dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah diseluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah kota Kudus tidak terlepas dari peran salah satu tokoh umata dari wali songo yaitu Sunan Kudus Ja'far Sodiq, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus adalah putera dari Raden Usman Haji yang bergelar dengan sebutan Sunan Ngundung di Jipang Panolan (ada yang mengatakan letaknya disebelah utara kota Blora). Sunan Kudus, karena keahlian dan ilmunya maka beliau diberi tugas memimpin para jamaah haji, sehingga beliau mendapat gelar "Amir Haji" artinya orang yang menguasai urusan jamaah haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama islam. Ketika itu, disana sedang berjangkit wabah penyakit sehingga banyak orang yang meninggalkan dunia. Berkat usaha Ja'far Shoddiq wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasanya maka amir di Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut terdapat pada batu yang ditulis dengan huruf arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat di atas Mihrab Masjid Menara Kudus.

Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke Pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shoddiq pulang ke Jawa. Setelah kepulangannya ke Jawa, beliau mendirikan Masjid di daerah Kudus pada tahun 956 H atau 1548 M. Semula diberi nama Al Manar atau Masjid Al Aqso, meniru masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqso. Kota Yerusalem juga disebut *Baitul Maqdis* atau *Al-Quds*. Dari kata *Al-Quds* kemudian lahir kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang. Sebelumnya mungkin bernama Loaram, dan nama ini masih dipakai sebagai nama desa Loram sampai sekarang.

Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan nama masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin semakin bertambah sehingga daerah sekitar masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin.

Hari jadi kota Kudus ditepatkan pada 23 September 1549 M dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 1990 tentang hari jadi Kudus yang diterbitkan tanggal 1 Juli 1990 yaitu pada era Bupati Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran dan beberapa kegiatan di *Al-Aqsa* atau Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti doa bersama dan tahlil.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Kudus yang dulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada ditengah-tengah masyarakat kaum muslim di Indonesia bersama dengan kehadiran Agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersama dengan masuknya agama islam di kota Kudus. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidang biasanya mengambil tempat di Surambi masjid. Tata cara keislaman baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan kerajaan-kerajaan islam lainnya.

Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura merupakan pengeluan secara formal terhadap keberadaan Pengadilan Agama yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para Sudagar dan Raja dengan dijalankan oleh para pemuka Agama Islam sebagai Qodhim (hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah belanda menginjakkan kakinya di Indonesia.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada Tahun 1950 Kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, sebelah barat

alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh pemma Kudus. Pada tahun 1977 Pemerintah Daerah Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450 m², berdasarkan SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di Jalan Mejobo dengan menempati di areal tanah seluas 450 m² dan luas bangunan gedung 260 m² luas untuk halaman kantor 190 m². Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km. 4.¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

a. Visi Pengadilan Agama Kudus

Visi Pengadilan Agama Kudus adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik”.

b. Misi Pengadilan Agama Kudus

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kudus menetapkan misi-misi sebagai berikut:²

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- 2) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 4) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan public.
- 5) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi dan informasi.

¹ “Sejarah Peradilan Agama”, Pengadilan Agama, 10 April 2017, <http://www.pa-kudus.go.id>.

² “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus”, Pengadilan Agama, 22 Agustus 2018, <http://www.pa-kudus.go.id>.

- 6) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan tingkat pertama diuji coba, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain:

- a. Fungsi mengadili (kekuasaan kehakiman), yaitu menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberi pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya baik daerah teknis yudisial, administrasi peradilan, atau administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat *differences* pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, hubungan (pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyah dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan risel dan lain sebagainya, serta memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi pengadilan.⁴

Pengadilan Agama sebagai instansi pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan prima pada masyarakat pencari keadilan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Kudus mengambil kebijakan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pengadilanana Agama Kudus memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti:⁵

- a. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menitik beratkan pada profesionalisme semua user serta peningkatan kecepatan dan ketepatan penanganan perkara lebih optimal.
- b. Melakukan inovasi layanan pengadilan berbasis sistem informasi penelusuran perkara para pencari keadilan agar lebih nyaman.

⁴ “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus”, Pengadilan Agama, 22 Agustus 2018, <http://www.pa-kudus.go.id>.

⁵ Laporan Tahunan Tahun 2019 Pengadilan Agama Kudus, di keluarkan Tanggal 2 Januari 2020, 3-4.

- c. Senantiasa memperbarui website dengan alamat www.pa-kudus.go.id agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan maupun pencari informasi tentang Pengadilan Agama Kudus.

Berikut ini jumlah perkara wali adhal yang diterima di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2017-2019, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Perkara Wali Adhal Tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah Perkara Wali Adhal
1.	Januari	1
2.	Februari	1
3.	Maret	1
4.	April	
5.	Mei	1
6.	Juni	
7.	Juli	1
8.	Agustus	1
9.	September	1
10.	Oktober	1
11.	November	1
12.	Desember	2
Jumlah		11

Tabel 4.2
Jumlah Perkara Wali Adhal Tahun 2018

No.	Bulan	Jumlah Perkara Wali Adhal
1.	Januari	
2.	Februari	
3.	Maret	1
4.	April	
5.	Mei	
6.	Juni	
7.	Juli	3
8.	Agustus	3
9.	September	2
10.	Oktober	
11.	November	2
12.	Desember	1
Jumlah		12


Tabel 4.3
Jumlah Perkara Wali Adhal Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Perkara Wali Adhal
1.	Januari	2
2.	Februari	
3.	Maret	
4.	April	2
5.	Mei	
6.	Juni	
7.	Juli	2
8.	Agustus	
9.	September	2
10.	Oktober	
11.	November	
12.	Desember	
Jumlah		8

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kegiatan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Peradilan Agama terdiri Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



Tabel 4.4
Nama Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Kudus

Jabatan	Nama
Ketua	Zainal Arifin, S. Ag.
Wakil Ketua	Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.
Hakim	A. Ah.Sholih, S.H.
	H. Supriyadi, S. Ag., M.H.E.S.
	Dra. Ulfah
	Azizah Dwi Hartini, S.H.I., M.H.
	Hj. Rodiyah, S.H., M.H.
Panitera	H. Muchammad Muchlis, S.H.
Sekretaris	Moh Asfaroni, S.H.I.
PanMud Gugatan	Karmo, S.H.
PanMud Hukum	—
PanMud Permohonan	Endang Nurhidayati, S.H.
Analisis Perkara Peradilan	Ali Murtadlo, S.H.I.
	Oki Alviana Hadinnianti, S.H.
Panitera Pengganti	Drs. Akrom
	Siti Khatijah, S.H.
	Widarjan, S.H.
	Nisfatul Laili, S.Sy.
	Nur Cholifah, S.H.
Jurusita Pengganti	Eko Dwi Riyanto
	A Choirul Anwar
	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.
Pengadministrasi Registrasi Perkara	Danny Wulandari, A.Md.A.B.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Agus Fatchurrachim Thoyib
Kasubbag Umum dan Keuangan	Umardhani, S.H.I.
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Meuthiya Athifa Arifin, S.E.
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Indah Fatmawati, S.E.
Pengadministrasi Persuratan	Nursjahid

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kudus

Gambar 4.2
Peta Wilayah Kabupaten Kudus



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penetapan di Pengadilan Agama Kudus Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds Tentang Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Duda

Pengadilan Agama Kudus sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara wali adhal yang disebabkan karena calon suami seorang duda dengan perkara nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds yang mana kasus tersebut yang akan menjadi objek peneliti penulis. Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya. Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register Perkara Permohonan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA Kds tanggal 4 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri Nasrun dan Amanah. Orang tua pemohon telah meninggal dunia.
- b. Pemohon memiliki 4 saudara kandung, 3 laki-laki dan 1 perempuan.
- c. Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Sawijan bin Moch. Jamian.
- d. Bahwa maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Surat Nomor: 334/Kua.11.19.08/MS.01/11/2017 pada tanggal 29 November 2017.
- e. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan.
- f. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali.
- g. Bahwa wali nikah Pemohon (kakak dan adik kandung Pemohon) menolak untuk menjadi wali nikah karena sewaktu Pemohon dan calon suami Pemohon menjalin hubungan cinta, calon suami Pemohon masih beristeri sehingga keluarga Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun sekarang calon suami Pemohon sudah bercerai dengan isterinya, dan keluarga Pemohon masih tidak menyetujui hubungan cinta Pemohon dengan calon suami Pemohon dan juga tidak mau menjadi wali nikah Pemohon.
- h. Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak dan adik kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai adik.⁶

Adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskan. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya salah satu rukun dalam perkawinan dan sebagian menyebutkan sebagai syarat perkawinan. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi calon

⁶ “Permohonan Wali Adhal Perkara Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds,” (Pengadilan Agama Kudus, Februari 2017).

perempuan yang akan bertindak untuk menikahkan. Yang menjadi seorang wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, akil, dan baligh.

Wali yang enggan (adhal) menikahkan harus mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tersebut tetap dilangsungkan dan alasan wali kuat menurut hukum islam, maka akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan pernikahan, maka permohonan pemohon akan ditolak jika alasan wali yang adhal tersebut kuat menurut hukum.⁷

Semua jenis manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan, setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohani pasti membutuhkan teman hidup. Teman hidup tersebut tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga untuk diajak bekerja sama dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup. Dalam hal ini agama islam telah mengatur semua itu melalui perkawinan, dan dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun nikah, salah satunya yaitu wali nikah. Wali adalah seseorang yang melakukan akad atau mengadakan nikah sehingga nikah menjadi sah. Pernikahan sangat perlu adanya wali dari mempelai perempuan, dan sebagai wali itu tidak enggan untuk menikahkan anak perempuannya jika anak perempuan tersebut sudah mempunyai calon suami yang baik dan sekufu. Suatu pernikahan bila dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah.

Penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan sumber data dari dokumen penetapan wali adhal serta wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kudus, dalam perkara ini ditemukan beberapa pertimbangan hakim yang telah tercantum dalam berkas penetapan perkara nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds mengenai wali adhal, yaitu:⁸

a. Antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau nasab.

Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, pada dasarnya laki-laki muslim dapat saja menikah

⁷ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H, Tanggal 15 September 2020.

⁸ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H, Tanggal 15 September 2020.

dengan perempuan pilihannya. Namun prinsip itu tidak mutlak karena ada batasannya dalam bentuk larangan perkawinan menurut hukum islam. Memandang perkara ini bahwa salah satu pertimbangan hakim adalah melihat calon mempelai perempuan tersebut benar-benar orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dalam hubungan mahram atau tidak, masih persusuan atau tidak dengan calon suaminya. Dalam perkara ini pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian darah, tidak ada hubungan mahram dan tidak persusuan dengan calon suami pemohon.

- b. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, telah terbukti wali bahwa wali nikah pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya.

Alat bukti dalam perkara ini, pemohon memberikan bukti berupa surat dan saksi. Bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu. Sedangkan bukti saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa.⁹ Dalam perkara ini pemohon wali adhal memberikan bukti surat pokok yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (P.4) yang ternyata walinya tidak bersedia menjadi wali. Bukti surat kematian (diakui sebagai suami pemohon) yang dikeluarkan oleh kepada desa setempat (P.3), foto copy akta cerai yang telah dikeluarkan oleh wakil panitera Pengadilan Agama Kudus (P.5). Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan dan saksi akan dimintai keterangan mengenai adhalnya wali dan juga keadaan pemohon dan calon suami pemohon. Salah satu keterangan saksi dari kakak perempuan pemohon memberikan keterangan bahwa saudara laki-lakinya tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon tanpa saksi ketahui alasan yang jelas, saudara laki-laki pemohon hanya mengatakan “urusanmu-urusanmu lan urusanku-urusanku”.

⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 157-159.

- c. Penolakan wali nikah pada pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasannya syar'i atau tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*. Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali adhal, karena sudah jelas bahwa wali pemohon menolak untuk menikahkan. Alasannya sewaktu pemohon dan calon suami pemohon menjalin hubungan cinta, calon suami pemohon masih beristeri sehingga wali pemohon tidak menyetujui hubungan mereka. Namun sekarang calon suami pemohon sudah bercerai dengan isterinya, dan keluarga pemohon masih tidak menyetujui hubungan cinta mereka dan juga tidak mau menjadi wali nikah pemohon. Apabila wali yang enggan (adhal) mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum pernikahan itu tetap dilangsungkan maka akan merugikan pemohon, dan permohonan pemohon akan ditolak. Akan tetapi dalam perkara penetapan ini yang walinya enggan karena alasan yang sudah penulis jabarkan diatas, majelis hakim melihat bahwa alasan penolakan tidak sesuai dengan hukum. Tidak hadirnya wali nikah dari pihak perempuan dalam persidangan dipandang tidak membantah permohonan dari pemohon dalam persidangan.

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka dalam HIR, diperbolehkan memanggil yang kedua kali (dalam sidang pertama), sebelum ia memutuskan verstek atau digugurkan. Karena pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum cara-cara pemanggilan sidang diatur kongkrit sehingga jika terjadi pengimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.¹⁰

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1991), 99-100.

Perkara ini, pemohon telah hadir di persidangan sedangkan wali nikah pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun saudara-saudara kandung pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedang tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis hakim sudah menasihati pemohon agar tidak menikah sampai saudara kandungnya bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi semua itu tidak berhasil dan pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mana perbuatan hubungan yang dilarang agama dan bisa menimbulkan hamil diluar nikah.

Tidak hadirnya wali pemohon dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah ini sudah dianggap bahwa saudara-saudara dari pemohon benar-benar tidak mau menjadi wali dipernikahan pemohon. Hal ini juga diungkapkan oleh kakak perempuan pemohon yang sekaligus menjadi saksi dipersidangan ini, bahwa saudaranya sudah tidak mau tahu urusan pemohon. Maka demi kepastian hukum, permohonan wali adhal perkara nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds dimana calon suaminya seorang duda cerai ini tetap dilanjutkan.

- d. Pertimbangan hakim dari hubungan pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum

Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk menikahkan. Sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul itu harus segera dicegah dengan pernikahan. Karena kemudharatan yang akan terjadi lebih besar jika hakim tidak mengabulkan permohonan wali adhalnya, diantara kemudharatan adalah hamil diluar nikah, terjadinya nikah di bawah tangan, berbuat zina, bahkan nikah siri. Oleh karena itu sikap adhalnya wali tidak dibenarkan oleh syari'at islam, karena sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menikahkan anak perempuannya.

Dalam memutuskan perkara para hakim tidak serta merta memutuskan, akan tetapi juga melihat dari syarat nikah. Kedua mempelai telah memenuhi syarat pernikahan dari segi usia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim juga mempertimbangkan dari segi kafa'ah tentang agama, nasab, namun yang paling utama hakim

mengutamakan keseriusan dari kedua mempelai. Keseriusan keduanya bukan dari seberapa lama berkenalan melainkan keseriusannya untuk melangsungkan pernikahan yaitu dari bukti pendaftaran nikah di KUA setempat yang kemudian ditolak karena wali nikahnya tidak mau untuk menjadi wali (adhal). Kerusakan yang terjadi apabila tidak dikabulkan perkara ini adalah bisa terjadinya pernikahan siri, kawin lari, bahkan zina mengingat hubungan keduanya sudah sangat erat.¹¹

2. Akibat Hukum dari Penetapan Wali Adhal

Sahnya suatu pernikahan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan hukumnya berdasarkan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum agamanya masing-masing. Sehubungan dengan perkawinan dengan wali hakim ini dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah jika ada permasalahan yang terjadi pada wali tersebut.

Wali hakim berperan sebagai pengganti dari wali nasab ketika terhalang dalam pandangan hukum islam dan peraturan Undang-Undang atau wali tersebut adhal atau menolak untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan. Wali hakim juga berperan untuk mengatasi kesulitan dalam perkawinan jika calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali nikah. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita, maka tujuan dari perkawinan akan tercapai. Adanya wali hakim ini untuk mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan perkawinan bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai wali, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kudus perkara nomor 179/Pdt.p/2017/PA.Kds tentang wali adhal, alasan atau keengganan wali pemohon untuk menikahkan pemohon itu tidak termasuk dalam ketentuan pasal-pasal tersebut. Karenanya keengganan wali pemohon tidak mempunyai alasan hukum yang sah. Dan keengganan wali dapat menimbulkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali

¹¹ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I, M.H, Tanggal 15 September 2020.

hakim untuk menikahkan. Sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul itu harus segera dicegah dengan pernikahan. Karena kemudharatan yang akan terjadi lebih besar jika hakim tidak mengabulkan permohonan wali adhalnya, diantara kemudharatan adalah hamil diluar nikah, terjadinya nikah di bawah tangan, berbuat zina, bahkan nikah siri. Hal itu dikarenakan hubungan antara keduanya sudah begitu erat. Oleh karenanya, sikap adhalnya wali kurang sesuai dengan syariat islam yang lebih mementingkan untuk menghindari mafsadah daripada mendapatkan kebaikan. Akibat wali adhal (enggan) ini juga akan menimbulkan hubungan anak dengan ayah (wali) tidak harmonis seperti keluarga pada umumnya, bisa saja menimbulkan kebencian dalam diri anak perempuan kepada wali akibat permasalahan tersebut. Dalam Agama Islam hubungan anak dengan orang tua (wali) harus terjaga dengan baik, oleh sebab itu, jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki haruslah dengan perantara orang tuanya (wali) dan persetujuan dengannya, agar rumah tangga yang mereka jalani memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya (wali).¹²

3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Wali Adhal

Wali adhal merupakan wali yang enggan untuk menikahkan wanita yang baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada ditangan wali paling *aqrab* atau orang yang mewakili wali *aqrab*, atau wali yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima sedangkan si perempuan sudah mencintai calon suaminya karena telah mengenal *Kafa'ahnya* baik dari agama, budi pekertinya. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan tersebut menurut hukum ataupun tidak. Jika alasan wali menolak untuk menikahkan anaknya berdasarkan hukum yang berlaku, maka perwaliannya tidak pindah pada pihak lain (wali hakim).¹³

¹² Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I, M.H, Tanggal 15 September 2020.

¹³ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*: 62-63.

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila tidak dipenuhi maka status pernikahan tersebut tidak sah. Berikut ini penjelasan mengenai wali nikan menurut pandangan empat madzhab, sebagai berikut: Imam Maliki dan Imam Hambali sama-sama melibatkan hakim yang memiliki cara bagaimana problem dan penyelesaian yang adhal tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikan sebagai jalan menuju cara penyelesaiannya jika wali yang bersangkutan tetap dalam sikap adhalnya. Imam Hanafi memiliki pandangan yang berbeda yaitu bahwa keharusan adanya wali adalah bagi perempuan yang belum cukup umur (usia disisi) atau wanita dewasa yang gila atau kurang berakal, sedangkan wanita dewasa dan sehat akalnya baik ia masih gadis ataupun janda maka memiliki hak penuh dalam urusan pernikahan dirinya sendiri selama calon suami sebanding (*sekufu*). Dan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali, pergantian wali atas diri wali adhal kepada hakim. Hal ini terjadi manakala yang adhal itu dari wali *aqrab*. Sedangkan wali yang lain yaitu wali yang *ab'ad* tidak bisa menggantikan dengan kata lain ditanggihkan karena hakim yang berwenang untuk menggantikan.

Wali nikah adalah orang yang berkuasa atau berhak mengawinkan seorang perempuan. Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Wali adhal berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan *Syar'i*. Keengganan dapat saja diterima dan ditolak, jika antara perempuan dengan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka wali dapat menolak pernikahan tersebut.¹⁴

Ulama Mazhab empat telah sepakat bahwa syarat-syarat orang yang boleh menjadi wali adalah:

1. Orang Islam, sebab itu orang kafir tidak sah menjadi wali.
2. Orang baligh, maka anak-anak tidak sah menjadi wali.

¹⁴ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I, M.H, 6 Oktober 2020.

3. Orang berakal, maka orang gila tidak sah menjadi wali.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, bahwa wali itu harus laki-laki, sebab itu tidak sah wali perempuan. Begitu juga wali harus adil, tetapi menurut Imam Hanafi bahwa orang fasik sah juga menjadi wali karena tidak dilarang untuk menikahkan anaknya sejak dahulu. Jadi syarat-syarat dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

1. Harus orang yang mukallaf, artinya ia telah aqil baligh.
2. Muslim, tidak sah orang non muslim menjadi wali orang muslim.
3. Seorang laki-laki, tidak sah seorang perempuan menjadi wali dalam pernikahan.
4. Merdeka, wali nikah harus orang yang merdeka dan tidak boleh seorang wali dari budak.
5. *Rasyid*, artinya berakal, bijaksana, cerdik.
6. Adil, artinya luhur budi pekertinya dan jujur.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penetapan di Pengadilan Agama Kudus Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds Tentang Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Duda

Suatu penetapan yang merupakan produk hukum dari persidangan terhadap suatu perkara harus sesuai dengan hukum formil dan materil yang berlaku. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan atau penetapan cacat hukum. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dimana dikemukakan "Bahwa ketua pengadilan berwenang memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materil."¹⁶

Hakim Pengadilan Agama dalam memberi sebuah penetapan terhadap suatu perkara haruslah berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan saat persidangan. Baik berupa fakta

¹⁵ Moch. Aziz Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan", *Jurnal El-Faqih*: 108-111.

¹⁶ Abdul Manan, *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 23.

yang diperoleh dari bukti saksi atau bukti surat. Fakta tersebut dapat ditemukan dalam proses pembuktian saat persidangan dengan memperhatikan kebenaran dari bukti-bukti yang telah diajukan. Hakim juga perlu memperhatikan apakah bukti yang diajukan itu benar-benar terjadi, karena dengan bukti tersebut nantinya akan dijadikan dasar yang cukup kuat untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang sedang diperiksa oleh hakim. Pada dasarnya dalam memberi penetapan hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang sedang diajukan. Karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang nantinya penetapan tersebut akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan alasan atau larangan-larangan dalam perkawinan adalah dalam pasal 39 menyebutkan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”:

- (1) Karena pertalian nasab
- (2) Karena pertalian semenda
- (3) Karena sesusuan

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu”:¹⁷

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Jika ada alasan seperti di atas maka permohonan oleh pemohon akan ditolak oleh majelis. Dalam perkara ini pemohon dengan calon suaminya tersebut orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya perkawinan. Penjelasan itu telah dijelaskan oleh saksi pemohon yang merupakan adik kandung dari pemohon. Dari hakim berpendapat jika wali telah benar-benar adhal (enggan) dan pemohon tetap pada permohonannya maka

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991)

hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan setempat selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.¹⁸

Pada prinsipnya wali tidak berhak menyulitkan atau menghalangi seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah bila ia tidak memiliki landasan yang jelas, bahkan wali yang mencegah tersebut bisa dikatakan wali yang berbuat kezhالiman. Sehingga alasan tersebut tidak memiliki kekuatan secara hukum.

Penetapan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adhal (enggan) maka Pengadilan Agama Kudus mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pada pasal 3 ayat (1) “Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita.”¹⁹ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat (1) dan (2).²⁰

- (1) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.”
- (2) “Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

Penetapan Pengadilan Agama Kudus Perkara Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds telah mengabulkan permohonan wali adhal dan mendapatkan wali hakim dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat dari kemudharatan dan maslahatnya maka ini harus dilakukan demi menghindari hal yang tidak diinginkan oleh aturan yang berlaku.

Dasar dari pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus perkara nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang duda yaitu mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

¹⁸ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H, Tanggal 15 September 2020.

¹⁹ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”, (12 Desember 2005).

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus tersebut sangat erat kaitannya dengan asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman merupakan dasar pemberlakuan hukum syariah islam terhadap orang islam dan badan hukum islam.

Asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 2 disebutkan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu”. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 bahwa “Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang meliputi perkara pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi islam.”²¹

Permohonan wali adhal di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara kepentingan sepihak, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Agama, dalam penetapan ini wali dari pemohon tidak mempunyai upaya hukum banding maupun kasasi karena perkara ini hanya melibatkan calon mempelai perempuan sebagai pemohon tanpa adanya pihak lain yang dijadikan sebagai termohon, dan jika perkara tersebut diputus secara *contentious*, maka perkara tersebut akan memperlambat perkawinan dari kedua belah pihak calon mempelai, dan akan menimbulkan kemadharatan jika tidak segera ditetapkan, diantara kemadharatan itu adalah bisa berbuat zina hingga hamil diluar nikah, sedangkan hal seperti itu tidak sesuai dengan hukum islam.

2. Analisis Akibat Hukum dari Penetapan Wali Adhal

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.” Pasal tersebut

²¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 10.

menjelaskan suatu perkawinan apabila tidak dihadiri dengan wali nikah maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena wali nikah merupakan rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Rukun dan syarat perkawinan ini terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan wali nikah merupakan salah satu syarat dan rukun dari perkawinan.

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 yaitu “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”²²

Sebab-sebab terjadinya wali hakim disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat (1) yaitu: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.” Dan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 sampai pasal 44 mengenai larangan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 menyebutkan bahwa “Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.” Dalam kehidupan masyarakat banyak yang terjadi praktik perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Hal ini terjadi karena mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali enggan (adhal) atau menolak untuk menjadi wali nikah.

Sedangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah karena adhal maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Penyelesaian wali adhal dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat (1) sampai (2) terdapat aturan tentang penetapan wali hakim, yaitu:²³

- (1) “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial

²² Moch. Aziz Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Nomor 2, (2018): 108.

²³ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”, (12 Desember 2005).

Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.”

- (2) “Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.”

Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:²⁴

- (1) “Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.”
- (2) “Apabila kepala KUA kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.”
- (3) “Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.”

Terjadinya wali adhal memang tidak dapat kita pungkiri, hal itu dikarenakan adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tuanya (wali). Baik dari segi pandang, jalan pikiran maupun kebijaksanaan yang mereka miliki yang memang sulit untuk dipertemukan. Keadaan semacam itu mungkin saja dapat terjadi jika mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua (wali). Sehubungan dengan perkawinan yang walinya adhal ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum

²⁴ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakin”, (12 Desember 2005).

apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian memenuhi syarat ini adalah syarat-syarat pada hukum islam seperti baliq, berakal, islam, dan lain-lain.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencari dan memelihara pasangan untuk seorang perempuan, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan tersebut sudah dijadikan prioritas utama dalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan agama dan akhlak maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak untuk menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak *syar'i* yaitu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum islam.²⁵

3. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Wali Adhal

Dalam pernikahan, ada sejumlah rukun dan syarat yang menentukan sahnya suatu akad nikah, yang memberikan akibat dari sah atau tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan akad jika ada salah satu yang tertinggal. Artinya pernikahan tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Dalam suatu akad pernikahan semua rukun perkawinan harus dipenuhi, jika tidak maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Salah satu rukun perkawinan tersebut adalah harus adanya wali bagi mempelai perempuan. Perwalian dalam akad nikah adalah suatu yang harus dan tidak sah jika perkawinan tidak adanya wali.

Eksistensi wali dalam pernikahan mutlak diperlukan. Menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali izin wali termasuk rukun perkawinan. Meskipun demikian setiap madzhab mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan keberadaan wali tersebut. Misalnya Imam Maliki yang mengecualikan keberadaan wali bagi perempuan yang bermartabat rendah seperti pezina yang boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sementara itu, dalam perspektif Hanafi diperbolehkan bagi perempuan dewasa dan sehat akal nya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan dalam Madzhab Hanafi wali hanya sebatas syarat dan tidak rukun

²⁵ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, 63.

dalam sebuah pernikahan.²⁶ Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hanya Imam Hanafi yang memposisikan wali sebagai syarat wali dalam pernikahan, sedangkan Madzhab yang lainnya menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Oleh karena itu, suatu pernikahan yang dilangsungkan dengan penolakan wali atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.

Berikut ini penjelasan mengenai wali nikan menurut pandangan empat madzhab, sebagai berikut:

a. Pendapat Imam Maliki

Terkait perwalian bahwa seorang wali memiliki kewenangan perwalian yang berlaku umum, yaitu perwalian yang menjadi kewenangan setiap muslim dengan pelaksanaan oleh seorang dari mereka sebagai fardhu kifayah. Jika seorang perempuan mewakili pada seorang dari kaum muslim untuk secara langsung melaksanakan, maka hal itu sah jika perempuan tersebut tidak memiliki ayah atau orang yang mendapatkan wasiat dari ayahnya.²⁷

Kemudian perwalian beralih pada hakim (pejabat berwenang) dengan syarat dia tidak menetapkan pajak harta atas perwalian akad nikah. Jika dia menetapkan pajak tersebut, maka dia tidak memiliki hak perwalian. Hakim dapat menikahkan dengan izin dan ridhanya setelah dipastikan bahwa dia terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan tersebut, dan bahwasannya dia tidak memiliki wali atau dia memiliki wali namun menolak untuk menikahkannya dalam waktu yang sudah lama.²⁸

Keterangan lain salah satu seorang pendukung dari Imam Maliki, yaitu Ibnu Rusydi juga berpendapat yang sama dengan apa yang telah disebutkan yaitu mengenai problem berikut mengenai upaya penyelesaiannya yang sama-sama melalui seorang hakim, akan tetapi dalam Ibnu Rusydi menangani penggantian wali tidaklah dilakukan oleh hakim, akan tetapi oleh wali berikutnya selain wali *aqrab*. Pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Rusydi menurut keterangan didasarkan pada petunjuk hadits yang menyebutkan: “Maka

²⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 190-191.

²⁷ Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 55.

²⁸ Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 58.

apabila terjadi sengketa, hakim adalah wali bagi seorang yang baginya tidak mempunyai wali.”²⁹

Seorang yang mengasuh wanita jika ayahnya telah meninggal dan tidak ada lagi keluarganya sehingga dia yang mendidik perempuan itu beberapa tahun lamanya, maka ia berhak menjadi wali bagi perempuan tersebut. Barang siapa mengasuh seorang perempuan yang telah kehilangan kedua orang tuanya serta keluarganya, lalu ia mengasuh dalam waktu yang cukup lama seperti seorang ayah kandung kepada anaknya sendiri dengan memberi kasih sayang penuh seperti orang tua terhadap anak kandungnya, maka kepadanya bisa diberikan hak perwalian dalam pernikahan anak wanita tersebut. Ia berhak menjadi wali dalam perkawinan meskipun tidak mempunyai hak untuk menikahkan secara langsung, tetapi mewakilkan hal itu pada seorang laki-laki yang ditunjuk.³⁰

b. Pendapat Imam Hambali

Disyariatkan agar wakil wali meminta izin kepada pihak perempuan setelah penunjukannya sebagai wakil, jika tidak maka tidak sah. Syarat yang ditetapkan terkait wakil sebagaimana dijelaskan, yaitu harus laki-laki, baligh dan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam bahasa dahulu, karena perwakilan dalam wali adalah perwalian. Dengan demikian perwalian tidak boleh dilaksanakan oleh selain orang yang berhak melaksanakannya. Dengan ketentuan, dibolehkan mewakilkan pada orang yang fasik dalam pernikahannya. Maka suami boleh mewakilkan dirinya kepada orang yang fasik pada pernikahan tersebut. Karena jika dia sendiri yang fasik maka boleh menerima dan dia juga boleh mewakilkan dirinya kepada Nasrani untuk pernikahan dengan seorang perempuan ahli kitab (Nasrani atau Yahudi) bukan wanita muslim.³¹

Upaya penyelesaian wali adhal telah ditanggapi oleh kalangan Imam Hambali, walau tetap tidak melepaskan

²⁹ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 1, (2016): 63-64.

³⁰ Ahmad Fatah, “Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Penelitian*, Volume 12, Nomor 1, (Februari 2018): 172-173.

³¹ Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 95.

kemungkinan perbedaan pendapat diantara mereka. Salah seorang berpendapat bahwa: “Apabila ada seorang yang mempunyai hak perwalian mencegah maulanya dari perkawinan dengan calon suaminya yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai ke adhalannya wali terhadap maula dan bila wali itu adhal maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dia yang berkewenang untuk mengkawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari perkawinan, baik itu wali mujbir ataupun tidak.”³²

c. Pendapat Imam Hanafi

Mereka menyatakan bahwa urutan diantara wali itu sangat penting, namun akad nikah dapat dinyatakan sah jika dilangsungkan oleh wali jauh dengan adanya wali dekat tergantung pada persetujuan mereka. Jika wali dekat memperkenankannya maka akad nikahnya sah, jika tidak memperkenankan maka tidak sah. Hak ini tetap menjadi milik wali dekat hingga dalam kondisi jika gadis baling yang berakal menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sepadan maka wali dapat menyetujui hingga pernikahannya tetap sah dan dapat menolaknya hingga dibatalkan.³³

Ulama Hanafi memiliki pandangan yang berbeda yaitu wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari perkawinan dengan pasangannya yang telah sekufu serta dengan membayar mahar *mitsir* maka jalan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan didatangkan. Dengan demikian perwaliannya tidak pindah pada wali hakim, jika masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad*.³⁴

d. Pandangan Imam Syafi'i

Penyelesaian Imam Syafi'i sama-sama melibatkan seorang penguasa (hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa (hakim) selaku pengendali

³² Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*: 64-65.

³³ Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 88.

³⁴ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*: 65.

adalah dia yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal, serta mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini dilakukan penguasa (hakim) tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula wali adhal tersebut sebagai pihak yang diperlukan tidak adil atau dirugikan.


Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhal tampak pada ulasan seorang ulama dari Imam Syafi'i menerangkan bahwa: "Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhal adalah dimuka hakim setelah di perintah dan benar-benar menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya serta laki-laki yang melamar juga hadir, atau ia didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini jika ia tidak hadir), dan setelah dihadapkan hakim, lalu wali bersedia untuk menikahkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal, akan tetapi sebaliknya jika ia tidak bersedia menikah maka nyatalah ia sebagai wali adhal."³⁵

Keterangan lain orang yang berhak menjadi wali adalah bapak, kalau bapak sudah meninggal atau tidak mencakup syarat-syarat menjadi wali maka yang berhak menjadi wali adalah kakek. Kalau kakek tidak ada maka yang menjadi wali adalah bapaknya kakek. Karena semua itu mereka mempunyai kedudukan sebagai bapak. Jika bapak tersebut tidak ada maka yang menjadi wali adalah saudara laki-laki sekandung, kalau tidak ada maka saudara laki-laki seayah. Jika saudara tersebut tidak ada atau tidak mencukupi syarat menjadi wali maka yang menjadi wali adalah anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kalau tidak ada maka anak laki-laki seayah. Jika seluruh wali tersebut tidak ada dan yang ada hanya anak laki-laki paman dan tidak ada kerabat yang lebih dekat darinya, maka mereka yang berhak menjadi wali (anak laki-laki paman sekandung). Menurut Imam Syafi'i urutan-urutan wali seperti itu tidak boleh dilanggar, artinya tidak dibenarkan seorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah sementara masih ada wali yang lebih dekat dalam urutannya.³⁶

³⁵ Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 92-93.

³⁶ Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 61.

Penjelasan Imam Syafi'i serta para ulama pengikutnya mengenai problem wali adhal adalah upaya penyelesaiannya dan dari penjelasan di atas bahwa wali adhal akan tampak dan nyata sebagai suatu problema dan perwalian manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menangani adhalnya wali, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maula bisa berlangsung pertama dengan intruksi untuk mencabut ke adhalnya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya dan jika dia masih mencegah atau membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu penggantian wali. dalam hal urutan wali nikah Imam Syafi'i lebih mengutamakan seorang yang lebih dekat (keluarga dari keturunan yang paling dekat), karena hal itu bersumber pada ketentuan *syari'at* seperti halnya ketentuan dalam pewarisan harta peninggalan. Maka jika seorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urutan-urutan tersebut, nikah itu tidak dianggap sah adanya.³⁷



³⁷ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*: 68-69.